



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**PENGGUGAT**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Kantor Pariwisata, Pendidikan SMA, Alamat Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;-----

m e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 11 September 2017 dengan register perkara Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Tse telah mengajukan cerai gugat;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Hal. 1 dari 3 halaman

Putusan 247/Pdt.G/20176/PA.Tse



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg dan berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 11 September 2017 Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.tse, gugur; -----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Basarudin, S.HI. serta Mohammad Ilhamuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 2 dari 3 halaman

Putusan 247/Pdt.G/20176/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA. sebagai Panitera serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Basarudin, S.HI.**

**Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Mohammad Ilhamuna, S.HI.**

Panitera,

T.t.d

**Muh. Tahir, BA.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	591.000,-

Hal. 3 dari 3 halaman

Putusan 247/Pdt.G/20176/PA. Tse

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)